

**KONFLIK HAK ULAYAT MASYARAKAT HUKUM ADAT
MANDACAN DENGAN PT.PERTAMINA PERSERO (STUDI PUTUSAN
NOMOR 23/Pdt.G/2021/PNMnk.)**

SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Sebutan Sarjana
Terapan di Bidang Pertanahan Pada Program Studi Diploma IV Pertanahan**



Disusun oleh:

WIRYO EDWIN AUPARAI

NIT.20293477

**KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/
BADAN PERTANAHAN NASIONAL
SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL**

2024

ABSTRACT

The land dispute case between PT Pertamina (Persero) and indigenous communities in West Papua is a real example of the complexity of customary rights issues in Indonesia. This dispute involves five plots of land covering an area of 56,697 square meters that Pertamina has controlled for 41 years for the construction of a depot and office. The Manokwari District Court Decision Number 23/Pdt.G/2021/PN Mnk.8 has won the indigenous community and required Pertamina to pay compensation for customary rights of IDR 404 billion. However, Pertamina chose to file an appeal to PT Jayapura which was later rejected. The legal efforts continued to the Supreme Court through the cassation process. The indigenous community insisted that Pertamina had occupied their land without valid consent and demanded that the court decision be implemented immediately.

The granting of authority to companies to manage customary land by the government often triggers conflict and a sense of injustice for indigenous peoples in West Papua. Customary rights, which should be the foundation of the welfare of indigenous peoples, are threatened by intervention from outside parties. This has become a serious “scourge” for the survival and culture of indigenous peoples. In West Papua, Customary Rights have a central role in resolving land disputes, even exceeding positive law. However, the resolution process often does not involve a humanistic approach that sides with indigenous peoples. The government as the main stakeholder is required to be more proactive in protecting the rights of indigenous peoples and ensuring sustainable and equitable development.

Keywords : Customary Rights Conflict

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN.....	Error! Bookmark not defined.
PERNYATAAN KEASLIAN SKIRPSI	iii
MOTTO.....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	viii
DAFTARGAMBAR	ix
DAFTAR TABEL	x
ABSTRACT	xi
INTISARI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
A. Rumusan Masalah.....	3
B. Tujuan dan Kegunaan penelitian.....	3
C. Keaslian Penelitian	4
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	7
A. Kerangka Teoritik	7
B. Kerangka Pemikiran	8
BAB III METODE PENELITIAN	10
A. Format Penelitian.....	10
B. Pendekatan Penelitian	10
C. Sumber Data	10
D. Metode Pengumpulan Data.....	12
E. Analisis Data.....	12
F. Proses Berpikir.....	12
BAB IV GAMBARAN UMUM PENELITIAN	13
A. Gambaran Umum Kabupaten Manokwari	13
BAB V HAK ULAYAT MASYARAKAT HUKUM ADAT MANDACAN DENGAN PT PERTAMINA PERSERO	15
A. Deskripsi Mengenai Putusan Kasus Perkara Perdata Nomor 23/Pdt.G/2021/PN.Mnk	15
B. Duduk Perkara atau Latar Belakang Terjadinya Konflik Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat Mandacan dengan PT Pertamina Persero.....	18
C. Dasar Putusan Perkara Perdata Konflik Nomor 23/Pdt.G/2021/PN Mk.....	27
D. Pelaksanaan Putusan Perkara Perdata Nomor 23/ Pdt. G/ 2021/ PN Mnk.....	38
E. Dampak Pelaksanaan Putusan Perkara Pada Nomor 23/Pdt. G/ 2021/PNMnk	38
BAB VI PENUTUP	40
A. Kesimpulan.....	40
B. Saran	41
DAFTAR PUSTAKA.....	42

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia memiliki 18.000 pulau dengan menyimpan kekayaan yang beragam di dalamnya yaitu etnik, ras, agama, dan golongan. Hal ini tercermin dalam Pancasila, dengan prinsip "Persatuan Indonesia", dan motto "*Unity In Diversity*" yang mencerminkan kesatuan sejati meskipun dalam masyarakat multikultural yang berbeda-beda. Keanekaragaman ini menciptakan adanya adat istiadat yang berbeda di setiap wilayah dan tidak tertulis dalam hukum formal, tetapi dihormati dan didukung oleh masyarakat karena keyakinan akan keberadaan kekuatan hukum dalam tradisi tersebut (Fakultas et al., n.d.).

Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) mendefinisikan ruang lingkup bumi sebagai keseluruhan daratan, bawah tanah, dan wilayah perairan. Tanah sebagai bagian vital dari bumi dikaruniai Tuhan kepada manusia untuk dikelola dan dimanfaatkan secara berkelanjutan demi menunjang kehidupan. Bagi masyarakat adat, tanah bukan hanya tempat tinggal, tetapi juga sumber penghidupan dan identitas budaya. Di Papua, tanah memiliki makna religius yang mendalam, dianalogikan sebagai "ibu" yang mengasuh dan memberi kehidupan. Dengan demikian, masyarakat meyakini bahwa tanah merupakan milik bersama yang wajib dilestarikan dan tidak diperuntukkan untuk jual beli. Makna dari keyakinan tersebut yakni adanya korelasi kuat antara masyarakat adat dengan tanah mereka karena mengandung nilai-nilai spiritual dan budaya pewarisan turun-temurun.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua (UU Otsus) dalam Pasal 1 huruf s, menegaskan definisi hak ulayat sebagai hak kolektif masyarakat adat tertentu atas wilayah yang ditempati. Hak ini meliputi pemanfaatan tanah, air, hutan maupun sumber daya alam lainnya dengan tunduk pada peraturan yang berlaku. Pengakuan hak ulayat ini diperkuat kembali dalam Pasal 38 ayat (2) UU Otsus yang mewajibkan kegiatan ekonomi di Papua agar melibatkan pemanfaatan SDA

dan juga menghargai keberadaan hak masyarakat adat setempat, memiliki payung hukum bagi para pelaku usaha serta dapat mendukung pembangunan berkelanjutan yang diatur melalui Peraturan Daerah Khusus. Namun ironisnya, sumber daya alam di Papua belum dimanfaatkan secara maksimal, bertentangan dengan amanat hukum yang ada. Hal ini menimbulkan berbagai permasalahan, seperti konflik agraria, kerusakan lingkungan, dan marjinalisasi masyarakat adat.

Kasus sengketa tanah antara PT Pertamina (Persero) dengan masyarakat adat di Papua Barat menjadi contoh nyata kompleksitas masalah hak ulayat di Indonesia. Sengketa ini melibatkan lima bidang tanah seluas 56.697 meter persegi yang telah dikuasai Pertamina selama 41 tahun untuk pembangunan depot dan kantor. Dalam Putusan Pengadilan Negeri Manokwari Nomor 23/Pdt.G/2021/PN Mnk.8 menunjukkan bahwa kasus sengketa dimenangkan oleh masyarakat adat dan pihak Pertamina harus membayar ganti rugi hak ulayat sebesar Rp 404 miliar. Namun, Pertamina memilih untuk mengajukan banding ke PT Jayapura yang kemudian ditolak. Upaya hukum berlanjut hingga ke Mahkamah Agung melalui proses kasasi. Masyarakat adat bersikukuh bahwa Pertamina telah menduduki tanah mereka tanpa persetujuan yang sah dan menuntut agar putusan pengadilan segera dilaksanakan.

Pemberian kewenangan kepada perusahaan untuk mengelola tanah ulayat oleh pemerintah sering kali memicu konflik dan rasa ketidakadilan bagi masyarakat adat di Papua Barat. Hak ulayat yang seharusnya menjadi pondasi kesejahteraan masyarakat adat terancam oleh intervensi pihak luar. Hal ini menjadi "momok" yang serius bagi kelangsungan hidup dan budaya masyarakat adat. Di Papua Barat, Hak Ulayat memiliki peran sentral dalam menyelesaikan sengketa tanah, bahkan melebihi hukum positif.

Melalui penelitian ini peneliti ingin menjelaskan bagaimana Dasar Putusan Perkara Perdata Konflik Nomor 23/Pdt.G/2021/PN Mnk. terkait kedudukan atas keberadaan hak masyarakat adat di Manokwari sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan penerapan kebijakan tersebut oleh pemerintah daerah khususnya dalam kasus ini adalah pihak Pertamina dan masyarakat setempat. Hal ini menjadi urgensi utama penelitian, mengingat tingginya kasus pelanggaran HAM yang penyebabnya tidak hanya terkait kekerasan fisik melainkan disebabkan akibat tidak terpenuhinya hak-hak masyarakat adat Papua Barat.

A. Rumusan Masalah

1. Bagaimana duduk perkara atau latar belakang terjadinya konflik hak ulayat Masyarakat Hukum Adat Mandacan dengan PT. Pertamina Persero di Kelurahan Wosi, Distrik Manokwari Barat Kabupaten Manokwari ?
2. Bagaimana Dasar Putusan Perkara Perdata Konflik Nomor 23/Pdt.G/2021/PN Mnk.?
3. Bagaimana Pelaksanaan Putusan Perkara Perdata Nomor 23/Pdt.G/2021/PN Mnk?
4. Bagaimana Dampak Pelaksanaan Putusan Perkara pada Nomor23/Pdt.G/2021/PN Mnk.?

B. Tujuan dan Kegunaan penelitian

1. Tujuan Penelitian:
 - a. Untuk mengetahui duduk perkara yang melatar belakangi konflik antara para pihak;
 - b. Untuk mengetahui perkara perdata yang di putuskan pengadilan;
 - c. Untuk mengetahui jalannya putusan perkara perdata;
 - d. Untuk mengetahui dampak pelaksanaan putusan bagi masyarakat
2. Kegunaan Penelitian
Tujuan penelitian ini untuk mengidentifikasi dan mengkaji problematika konflik yang terjadi;
 - a. Agar dapat berguna bagi semua pihak khususnya yang terlibat dalam penyelesaian konflik dan pelepasan tanah adat;
 - b. Agar dapat berguna bagi penulis dalam menambah wawasan tentang kebijakan pengaturan penguasaan tanah;
 - c. Meningkatkan kualitas data pertanahan yang dapat memudahkan dalam pengambilan keputusan terkait adanya pemberian kepastian hukum terhadap pelaksanaan pemanfaatan tanah kepada pemilik tanah.

C. Keaslian Penelitian

Pada pembahasan ini akan mengantarkan pembaca pada penelusuran karya ilmiah dan jurnal, serta hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan dampak konflik di kawasan tanah adat. Penulis memilih penelitian-penelitian berdasarkan kesesuaiannya dengan permasalahan penelitian ini dengan harapan dapat memberikan landasan yang kuat dan referensi yang memadai bagi penulis dalam menyelesaikan penelitiannya. Berikut ini merupakan penelitian-penelitian terdahulu yang relevan dan akan ditelaah secara mendalam.

Pertama "Salim H.S., et., 2005, kajian sosio-yuridis terhadap Penyelesaian Sengketa Antara Masyarakat Etnis Samawa Dengan PT. Newmont Nusa Tenggara Dan Antara Pemerintah Indonesia Dengan PT. Newmont Nusa Tenggara". Nusa Tenggara Barat (NTB) diberkahi dengan kekayaan alam yang melimpah, termasuk sumber daya alam tambang seperti emas, tembaga, perak, dan berbagai jenis mineral lainnya yang tersimpan di wilayah Batu Hijau, Kabupaten Sumbawa Barat, dan Elang Dodo, Kabupaten Sumbawa. Dalam hal ini PT Newmont Nusa Tenggara atas dasar penandatanganan Kontrak Karya pada tanggal 2 Desember 1986 merupakan pihak yang berhak mengelola hasil tambang tersebut.

Sejak saat itu, PT Newmont Nusa Tenggara melakukan eksplorasi di Batu Hijau, Sumbawa Barat dan pada tahun 2000 dilanjutkan ke tahap produksi sumber tambang tersebut. Total luas wilayah yang terdampak dari kegiatan eksplorasi di Batu Hijau yakni sebesar 51.932,23 hektar. Sedangkan di Elang Dodo, Sumbawa, kegiatan eksplorasi dimulai pada tahun 2004 dengan luas wilayah eksplorasi 16.568,54 hektar.

Kedua Lastuti Abubakar, (2013). "Revitalisasi Hukum Adat Sebagai Sumber Hukum Dalam Membangun Sistem Hukum Indonesia". Masalah yang diangkat dalam pembahasan ini yaitu tentang keberadaan hukum adat di Indonesia yang terabaikan karena dinilai tidak dapat mengikuti pergerakan jaman yang ada. Tujuan dilakukan penelitian yaitu agar dapat mengetahui hukum-hukum adat yang masih dapat digunakan untuk menyelesaikan permasalahan bangsa di era globalisasi serta mengetahui arti pentingnya hukum adat dalam urusan pembangunan pemerintah.

Metode penelitian yang digunakan yaitu deskriptif analitis dengan pendekatan

yuridis normatif. Pengumpulan dan pengelolaan data dilakukan secara interdisipliner dan multidisipliner serta lintas sektoral. Data tersebut kemudian dianalisis secara yuridis normatif sehingga diperoleh informasi gambaran mengenai hukum adat yang mendalam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat pranata hukum ada yang masih relevan dan bisa dijadikan sebagai referensi dalam pembentukan hukum nasional serta dapat digunakan sebagai sumber hukum pada proses penemuan hukum. Pranata hukum adat yang dimaksud antara lain hukum waris, hak ulayat, gadai, sewa, dan bagi hasil.

Ketiga Arief Fahmi Lubis, (2021). “ Kedudukan Hukum Dari Hak Ulayat Dalam Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Pertahanan Negara Di Provinsi Papua Barat ”. Pokok permasalahan penelitian ini terkait pengadaan tanah dalam rangka pembangunan satuan baru Kodam XVIII Kasuari di Papua Barat.

Pada pelaksanaan pembangunan tersebut ditemui kasus di lapangan yakni adanya dinamika penguasaan, pemilikan, penggunaan, pemanfaatan, dan pelepasan hak ulayat yang berubah-ubah mengikuti kebiasaan masyarakat adatnya. Kebiasaan masyarakat adat di wilayah Papua akan melakukan penuntutan kembali ketika terjadi jual beli atau peralihan hak atas tanah ulayat yang dipergunakan untuk pembangunan kepentingan umum, meskipun mereka telah mendapatkan ganti kerugian. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui dampak dan upaya yang dilakukan terhadap hak ulayat masyarakat hukum adat dalam gelar kekuatan satuan di jajaran Kodam XVIII Kasuari di Provinsi Papua Barat. Metode penelitian yang digunakan yaitu kualitatif, maknanya bahwa ketika data telah terkumpul maka selanjutnya dilakukan studi kasus secara mendalam.

Hasil penelitian membuktikan bahwa dengan adanya PP No. 19 tahun 2021, masyarakat adat berkesempatan menjalin komunikasi dengan pihak yang memegang kegiatan pengadaan tanah dan berhak menerima kompensasi sesuai nilai *appriasal* yang sudah ditetapkan. Dengan begitu harapannya tidak terjadi kembali permasalahan penuntutan oleh masyarakat adat setempat. Sementara upaya yang dilakukan oleh Kodam XVIII Kasuari yaitu menyusun strategi dalam rangka menyelesaikan aset tanah Kodam XVII Kasuari yang disinkronkan dengan PP No. 19 Tahun 2021, meliputi pembentukan tim penataan aset tanah, tahap perencanaan, tahap

ganti kerugian. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui dampak dan upaya yang dilakukan terhadap hak ulayat masyarakat hukum adat dalam gelar kekuatan satuan di jajaran Kodam XVIII Kasuari di Provinsi Papua Barat.

Metode penelitian yang digunakan yaitu kualitatif, maknanya bahwa ketika data telah terkumpul maka selanjutnya dilakukan studi kasus secara mendalam. Hasil penelitian membuktikan bahwa dengan adanya PP No. 19 tahun 2021, masyarakat adat berkesempatan menjalin komunikasi dengan pihak yang memegang kegiatan pengadaan tanah dan berhak menerima kompensasi sesuai nilai *appraisal* yang sudah ditetapkan. Dengan begitu harapannya tidak terjadi kembali permasalahan penuntutan oleh masyarakat adat setempat. Sementara upaya yang dilakukan oleh Kodam XVIII Kasuari yaitu menyusun strategi dalam rangka menyelesaikan aset tanah Kodam XVII Kasuari yang disinkronkan dengan PP No. 19 Tahun 2021, meliputi pembentukan tim penataan aset tanah, tahap perencanaan, tahap persiapan, tahap pelaksanaan, dan tahap pengakhira

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. PT Pertamina sejak tahun 1980-2003 Pertamina telah menguasai dan menggunakan 5 bidang tanah milik alm. Thomas Mandacan. dan alm. Samuel Mandacan di Jl. Trikora Wosi Sanggeng manokwari barat kabupaten Manokwari Provinsi Papua Barat. Dalam perkara ini Pertamina salah melakukan pembayaran ganti rugi kepada Alm. Jaconias TDB. Sorbuh yang bukanlah pemilik Hak ulayat tanah yang sebenarnya , sehingga masyarakat mandacan selaku pemilik hak ulayat melakukan gugatan dan didaftarkan perkara kepaniteraaran Pengadilan Negeri Manokwari.
2. Berdasarkan KUHP pasal 1365 Tiap-tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahan untuk menggantikan kerugian, sehingga dalil Tergugat I dan II PT Pertamina sero di tolak.
3. Pelaksanaan putusan Nomor 23/Pdt.G/2021/PN Mnk dimana dalam putusan Menghukum Tergugat I untuk membayar kerugian materiil adalah sebesar Rp404.970.000.000,00 (empat ratus empat milyar sembilan ratus tujuh puluh juta rupiah), Menghukum Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII dan Tergugat VIII untuk taat dan tunduk terhadap putusan ini.
4. PT Pertamina telah mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung dalam perkara perdata gugatan warga pemilik hak tanah ulayat sebagai Terminal Bahan Bakar Minyak (TBBM) Fuel Manokwari, Papua Barat. Pihak tergugat yaitu Pertamina masih memiliki hak secara hukum untuk mengajukan kasasi ke tingkat MA setelah kalah pada tingkat pertama di Pengadilan Negeri Manokwari maupun banding ke Pengadilan Tinggi Jayapura Papua.

B. Saran

1. Seharusnya dilakukan peningkatan kesadaran hukum terkait hak ulayat kepada masyarakat adat Manokwari Papua Barat yakni semacam penyuluhan hukum. Dengan harapan masyarakat dapat lebih mudah dalam memahami peraturan yang berlaku dan masyarakat adat mendapatkan perlindungan terhadap hak-haknya. Selain itu perlu juga mengkorelasikan hukum adat dan sistem hukum positif di Papua. Dengan demikian hak-hak masyarakat adat akan dijunjung tinggi atas dasar sudut pandang hukum.
2. Sebaiknya dilakukan pemanfaatan secara optimal terhadap Perdasus No 23 Tahun 2008 tentang Hak Ulayat Masyarakat hukum adat atas tanah oleh Pemerintah Provinsi Papua. Dalam pelaksanaan pemanfaatan tanah ulayat, partisipasi masyarakat adat diikuti sertakan agar mengetahui cara pengambilan keputusan.
3. Pada penyelesaian konflik masyarakat adat dan Pertamina alangkah lebih baiknya dilakukan dengan jalur mediasi dan dialog antar pihak. Jalur penyelesaian tersebut lebih kekeluargaan. Solusi yang dihasilkan lebih terbuka karena sesama pihak yang terikat saling menghargai hak-hak masyarakat adat setempat dengan tetap mempertimbangkan urusan pembangunan pemerintah.

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal

- Dirkareshza R, Ibrahim, L & Pradana, R 2020, Urgensi Hak Ulayat Terhadap Perlindungan Masyarakat Hukum Adat Di Indonesia, *Jurnal Ilmiah Hukum De'Jure: Kajian Ilmiah Hukum*, 5 (1), 94-109
- Johnny, I 2012, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia Publishing
- Lestari, R & Sukisno, D 2021, Kajian Hak Ulayat di Kabupaten Kampar dalam Perspektif Peraturan Perundang-Undangan dan Hukum Adat. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 28 (1), 94-114. <https://doi.org/10.20885/>
- Mikhael Silas David, dkk 2023, Tinjauan Yuridis mengenai Hak ulayat masyarakat adat papua barat terhadap sengketa tanah antara pertamina dengan warga setempat
- Salim, H 2005, kajian Sosio-yuridis terhadap status Hukum Kawasan Hutan Elang Dodo, Kecamatan Rompong, Sumbawa, Kerjasama Pusat Kebijakan Publik dan Percepatan Otonomi Daerah (PKD-Proda) Nusa Tenggara dengan PT. Newmont Nusa Tenggara, Mataram
- Sembiring, J 2016, Hak Menguasai Negara Atas Sumber Daya Agraria, *BHUMI: Jurnal Agraria dan Pertanahan*, 2(2), 119-132. <https://doi.org/10.31292/jb.v2i2.65>
- Walhi 2021, Menolak Kehadiran PT. Toba Pulp Lestari (TPL) di Wilayah Adat, <https://www.walhi.or.id/index.php/menolak-kehadiran-pt-toba-pulp-lestari-tpl-di-wilayah-adat>, diakses pada tanggal 28 Desember 2021 Pukul 19.00 WITA
- Arief Fahmi Lubis, (2021). “Kedudukan Hukum Dari Hak Ulayat Dalam Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Pertahanan Negara Di Provinsi Papua Barat

Produk Hukum

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan Dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan Dan Barang Daerah Dan Instruksi Menteri Dalam Negri Nomor 21 Tahun 1997

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penatausahaan Tanah Ulayat Kesatuan Masyarakat Hukum Adat

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Liputan Berita

Website Direktori Jendral Putusan Makamah Agung Republik Indonesia

<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/>